

BAB II

GAMBARAN UMUM

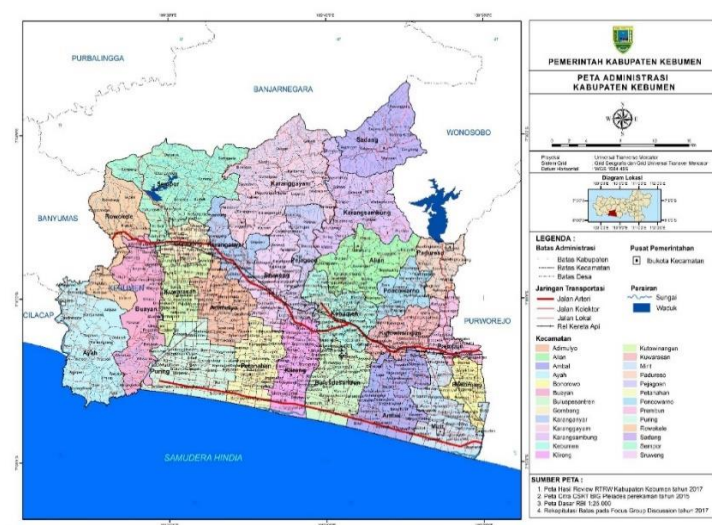
2.1 Gambaran Umum Kabupaten Kebumen

2.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Kebumen

Kabupaten Kebumen secara geografis terletak di antara $7^{\circ}27'$ – $7^{\circ}50'$ Lintang Selatan dan $109^{\circ}22'$ – $109^{\circ}50'$ Bujur Timur. Kabupaten Kebumen secara administrasi terdiri dari 26 Kecamatan dengan luas wilayah sebesar 128.111,50 ha atau 1.281,115 km². Kabupaten Kebumen secara administrasi berbatasan dengan beberapa wilayah di antaranya :

- Sebelah Utara : Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo
- Sebelah Timur : Kabupaten Purworejo dan Wonosobo
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- Sebelah Barat : Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas

Gambar 2.1 Peta Kabupaten Kebumen



Sumber : BAPPEDA Kabupaten Kebumen 2024

Kabupaten Kebumen secara administratif terdiri dari 26 kecamatan dengan luas wilayah mencapai 128.111,50 hektare. Wilayahnya mencakup daerah pantai, perbukitan, dan sebagian besar merupakan dataran rendah. Kabupaten ini memiliki potensi alam yang cukup besar. Keanekaragaman topografi wilayahnya, mulai dari kawasan pantai selatan yang mendukung sektor perikanan, dataran rendah yang subur untuk aktivitas pertanian, hingga dataran tinggi yang cocok untuk perkebunan dan hutan, memberikan peluang signifikan bagi kemandirian daerah dalam memenuhi kebutuhannya sendiri.

2.1.2 Topografi Kabupaten Kebumen

Topografi Kabupaten Kebumen berada pada ketinggian 0 - 997,5 di atas permukaan laut (mdpl) dengan panjang garis pantai 57,5 km. Data topografi di Kabupaten Kebumen dapat digunakan untuk menentukan pelayanan persampahan seperti daerah pelayanan yang memiliki topografi yang sama. Hal ini dapat dilakukan dengan mengelompokkan daerah-daerah yang memiliki topografi yang sama. Topografi Kabupaten Kebumen diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. 0 – 2% (datar), mencakup lebih dari setengah wilayah Kabupaten Kebumen, yaitu $\pm$ seluas 66.953 ha atau sekitar 52,26% dari total luas wilayah Kabupaten Kebumen
- b. 2 – 15% (bergelombang), meliputi area seluas $\pm$ 5.944,37 ha atau sekitar 4,64% dari keseluruhan wilayah Kabupaten Kebumen
- c. 15 – 40% (curam), mencakup wilayah seluas $\pm$ 21.919,37 ha atau sekitar 17,11% dari total luas Kabupaten Kebumen

- d. Lebih dari 40% (sangat curam), meliputi luas wilayah sebesar $\pm 33.294,6$ ha atau sekitar 25,99% dari total luas Kabupaten Kebumen

2.1.3 Kondisi Demografis Kabupaten Kebumen

Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen pada tahun 2023 sebanyak 1.397.555 jiwa. Penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 2.1 :

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (jiwa)

No.	Umur	Jenis Kelamin	
		Perempuan	Laki-laki
1.	0-4	53.269	55.608
2.	5-9	48.023	51.174
3.	10-14	48.857	52.291
4.	15-19	50.874	54.720
5.	20-24	53.216	57.345
6.	25-29	53.999	59.831
7.	30-34	52.253	57.214
8.	35-39	49.630	52.979
9.	40-44	45.350	47.215
10.	45-49	44.241	44.093
11.	50-54	43.452	41.635
12.	55-59	41.276	38.804
13.	60-64	35.512	33.538
14.	65-69	28.364	26.071
15.	70-74	19.945	18.080
16.	75+	20.932	17.764
		689.193	708.362
Total		1.397.555	

Sumber : BPS Kabupaten Kebumen, 2024

Berdasarkan Tabel 2.1 dapat diketahui bahwa penduduk berjenis kelamin laki-laki di Kabupaten Kebumen pada tahun 2023 memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 708.362 jiwa, sedangkan perempuan sebanyak 689.193 jiwa.

2.2 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Kebumen

2.2.1 Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Kebumen

2.2.1.1 Visi DLHKP Kabupaten Kebumen

**"Mewujudkan Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama
Rakyat"**

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

- a. Kebumen semakin sejahtera, mengacu pada tercapainya kondisi di mana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, baik secara fisik maupun spiritual, secara merata.
- b. Mandiri, berarti bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen mampu memanfaatkan potensi lokal dan sumber daya yang tersedia, memiliki wawasan terhadap dinamika yang terjadi, serta mampu mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan yang ada di lingkungan mereka.
- c. Berakhlak, merujuk pada perilaku masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan dan aktivitas sehari-hari.

2.2.1.2 Misi DLHKP Kabupaten Kebumen

- a. Mengembangkan kemandirian ekonomi daerah dengan fokus pada pengoptimalan potensi lokal unggulan melalui integrasi fungsi-fungsi sektor pertanian, industri, pariwisata, dan sektor lainnya. Upaya ini

bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

- b. Memperkuat dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan mampu menyediakan pelayanan publik yang optimal (*Good and Clean Government*). Hal ini dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, reformasi sistem kelembagaan, serta pengelolaan pemerintahan daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan, dan akuntabel. Selain itu, didukung dengan pengawasan yang efektif untuk mencegah praktik korupsi dan kolusi, serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan nilai-nilai agama.

2.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Kebumen

2.2.2.1 Tugas

Menurut Peraturan Bupati Kebumen Nomor 124 Tahun 2021, Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Kebumen memiliki tugas untuk membantu Bupati dalam menjalankan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, serta kehutanan yang menjadi kewenangan daerah, termasuk tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

2.2.2.2 Fungsi

- a. Merancang rencana dan program terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, kehutanan, peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengelolaan sampah, perikanan tangkap, serta perikanan budidaya.

- b. Menyusun kebijakan yang berfokus pada pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengelolaan sampah, kehutanan, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya.
- c. Melaksanakan koordinasi dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengelolaan sampah, kehutanan, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya.
- d. Mengimplementasikan kebijakan yang mencakup pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengelolaan sampah, kehutanan, perikanan tangkap, serta perikanan budidaya.
- e. Melakukan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengelolaan sampah, kehutanan, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya.
- f. Mengawasi penyelenggaraan tugas UPT di bawah Dinas.
- g. Melaksanakan fungsi-fungsi lain sesuai arahan dari Bupati.

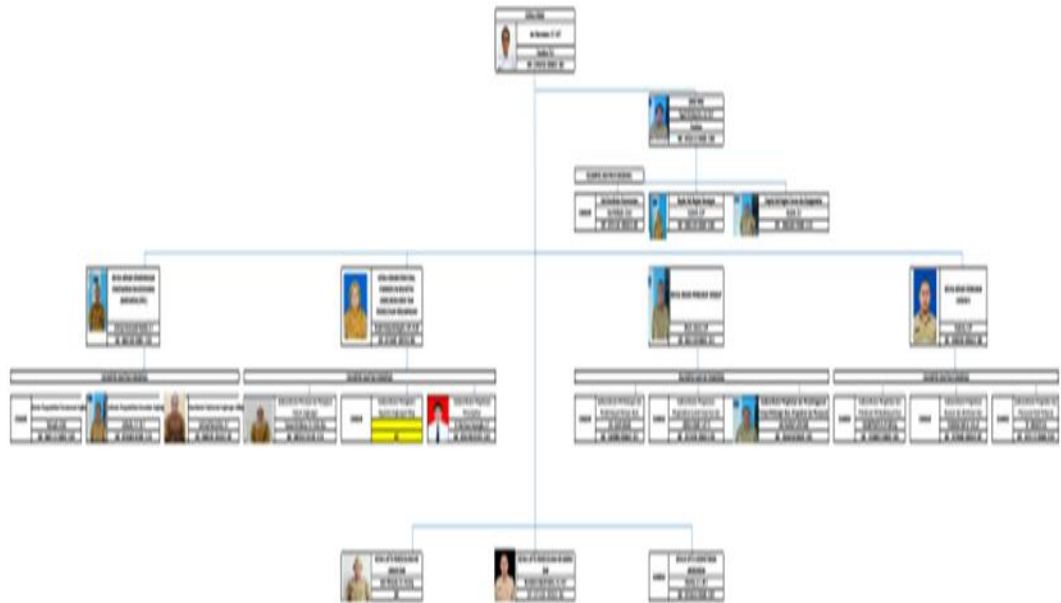
2.2.3 Susunan dan Uraian Tugas DLHKP Kabupaten Kebumen

2.2.3.1 Susunan Organisasi

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Subbagian Keuangan

- c. Kelompok Jabatan Fungsional
- 3. Bidang Penataan, Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan, terdiri atas :
 - a. Subkoordinator Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan
 - b. Subkoordinator Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
 - c. Subkoordinator Pengelolaan Persampahan
- 4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, terdiri atas :
 - a. Subkoordinator Pengendalian Pencemaran Lingkungan
 - b. Subkoordinator Pengendalian Kerusakan Lingkungan
 - c. Subkoordinator Pelestarian Lingkungan
- 5. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri atas :
 - a. Subkoordinator Pengelolaan dan Pembinaan Pembudidayaan Ikan
 - b. Subkoordinator Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan
 - c. Subkoordinator Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan Budidaya
- 6. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri atas :
 - a. Subkoordinator Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil
 - b. Subkoordinator Pengawasan, Pengendalian Sumber Daya Ikan dan Lingkungan di Perairan Umum Daratan
 - c. Subkoordinator Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Tangkap
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Kebumen



Gambar 2.2 Struktur Organisasi DLHKP Kabupaten Kebumen

2.2.3.2 Uraian Tugas

1. Kepala Dinas

- a. Menyusun rencana dan program kerja
- b. Merumuskan kebijakan terkait lingkungan hidup, kelautan, dan perikanan.
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan
- d. Melaksanakan kebijakan di sektor lingkungan hidup, kelautan, dan perikanan.
- e. Mengontrol, mengevaluasi, dan menyusun laporan
- f. Menjalankan fungsi administrasi dinas
- g. Mengawasi pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis di bawah dinas.

- h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya
2. Sekretariat
- a. Mengoordinasikan berbagai kegiatan di lingkungan Dinas.
 - b. Mengoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja Dinas.
 - c. Melakukan pembinaan dan memberikan dukungan administratif
 - d. Mengoordinasikan pembinaan serta penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas.
 - e. Mengoordinasikan penyusunan regulasi
 - f. Mengoordinasikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta pengelolaan informasi dan dokumentasi.
 - g. Mengelola barang milik daerah di lingkungan Dinas
 - h. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
 - i. Menjalankan tugas kedinasan lain
3. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
- a. Melakukan pemantauan terhadap sumber pencemaran
 - b. Melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan
 - c. Menetapkan standar baku mutu lingkungan.
 - d. Menangani pencemaran
 - e. Melaksanakan pemulihan akibat pencemaran
 - f. Menetapkan baku mutu bagi sumber pencemar

- g. Mengembangkan sistem informasi mengenai kondisi, potensi dampak, dan memberikan peringatan kepada masyarakat tentang pencemaran atau kerusakan lingkungan.
- h. Menyusun kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar
- i. Melaksanakan pembinaan kepada sumber pencemar
- j. Membina tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi
- k. Mengembangkan sistem informasi mengenai kondisi, potensi dampak, dan pemberian peringatan kepada masyarakat terkait pencemaran atau kerusakan lingkungan.
- l. Menyusun kebijakan pembinaan
- m. Memberikan pembinaan kepada sumber pencemar
- n. Menyediakan sarana dan prasarana untuk pemantauan lingkungan, seperti laboratorium lingkungan.
- o. Mengelola penerbitan persetujuan teknis terkait pengelolaan limbah B3
- p. Melaksanakan verifikasi lapangan untuk persetujuan teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun
- q. Mendampingi pelaku usaha dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun
- r. Membina pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun
- s. Menerbitkan persetujuan teknis dan surat kelayakan operasional di bidang pengendalian pencemaran lingkungan, termasuk pengajuan, perpanjangan, perubahan, dan pencabutan

- t. Melaksanakan pemantauan terhadap kerusakan lingkungan.
 - u. Menanggulangi kerusakan lingkungan
 - v. Memulihkan kerusakan lingkungan
 - w. Melakukan perlindungan terhadap sumber daya alam.
 - x. Melaksanakan penataan pertamanan.
 - y. Menata dan memelihara Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - z. Menjalankan tugas kedinasan lainnya sesuai arahan pimpinan.
4. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan
- a. Menyusun dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).
 - b. Melakukan pengendalian serta pelaksanaan dokumen RPPLH.
 - c. Menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - d. Membentuk tim Uji Kelayakan Lingkungan yang transparan, termasuk tim pakar dan konsultan.
 - e. Melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - f. Mengoordinasikan kegiatan penilaian Kota Sehat atau Adipura.
 - g. Mengadakan kegiatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan.
 - h. Membina program adiwiyata
 - i. Mengembangkan kelembagaan bagi kelompok masyarakat yang peduli terhadap lingkungan hidup.

- j. Menyusun informasi terkait pengelolaan sampah di tingkat kabupaten atau kota.
- k. Menetapkan target pengurangan sampah
- l. Merumuskan kebijakan dalam upaya pengurangan sampah.
- m. Membina produsen atau industri untuk membatasi timbunan sampah.
- n. Membina penggunaan bahan baku dan kemasan yang dapat terurai secara alami.
- o. Memberikan pembinaan terkait pendauran ulang sampah.
- p. Menyediakan fasilitas yang mendukung pendauran ulang sampah.
- q. Membina upaya pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasannya.
- r. Merumuskan kebijakan penanganan sampah di tingkat kabupaten atau kota.
- s. Mengoordinasikan kegiatan pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir sampah
- t. Menyediakan sarana dan prasarana untuk penanganan sampah.
- u. Memungut retribusi atas jasa pengelolaan sampah.
- v. Menetapkan lokasi untuk tempat penampungan sampah sementara (TPS), tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), dan tempat pembuangan akhir (TPA).
- w. Mengelola TPA.
- x. Mengelola perizinan terkait pengolahan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir sampah yang dilakukan oleh pihak swasta.

- y. Merumuskan kebijakan pembinaan serta pengawasan terhadap kinerja pengelolaan sampah yang dilakukan oleh badan usaha.
- z. Menjalankan tugas kedinasan lain sesuai arahan pimpinan.

5. Bidang Perikanan Budidaya

- a. Menyediakan atau membangun sarana dan prasarana untuk perikanan budidaya serta laboratorium pendukungnya.
- b. Memberikan pendidikan, pelatihan, pendampingan, perlindungan, kemitraan, kemudahan akses, ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan pengembangan agrobisnis bagi pembudidaya ikan skala kecil.
- c. Mengembangkan kegiatan budidaya ikan di perairan umum daratan (*culture-based fisheries*).
- d. Menyediakan benih dan calon induk berkualitas, serta memfasilitasi sertifikasi budidaya atau pembenihan ikan yang sesuai standar (cara pembenihan dan budidaya ikan yang baik).
- e. Melakukan pencegahan dan penanganan hama serta penyakit ikan, pengawasan obat ikan, pengembangan kawasan perikanan budidaya, serta memfasilitasi sertifikasi terkait keamanan, mutu, dan kelestarian lingkungan.
- f. Mengelola dan melaksanakan kegiatan budidaya ikan, termasuk pemasaran hasilnya, pada aset milik dinas.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

6. Bidang Perikanan Tangkap

- a. Melaksanakan pembangunan, pengadaan, dan pemeliharaan infrastruktur perikanan tangkap serta sarana penangkapan ikan.
- b. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pendampingan, perlindungan, kemitraan, serta memberikan kemudahan akses terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi bagi nelayan kecil.
- c. Melakukan pengendalian terhadap sumber daya ikan di perairan umum daratan.
- d. Mengelola dan menyelenggarakan aktivitas pelelangan ikan.
- e. Memberikan pembinaan teknis, kelembagaan, ekonomi, hukum, dan ekologi kepada kelompok nelayan, pembudidaya ikan kecil, serta usaha pendukungnya.
- f. Menerbitkan kartu identitas untuk nelayan dan pembudidaya ikan kecil, surat pencatatan kelompok dan usaha, rekomendasi surat izin usaha perikanan, rekomendasi pembelian bahan bakar, serta rekomendasi kredit program bagi nelayan, pembudidaya ikan kecil, dan usaha pendukungnya.
- g. Membangun, mengadakan, dan memelihara sarana serta prasarana yang mendukung peningkatan daya saing, akses penjualan, promosi, mutu, pendidikan, pelatihan, pendampingan, kemitraan usaha, serta kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi bagi

kelompok usaha perikanan, nelayan, dan pembudidaya ikan kecil di wilayah kabupaten.

- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai arahan Kepala Dinas berdasarkan tugas dan fungsinya.

2.2.4 Sumber Daya Manusia DLHKP Kabupaten Kebumen

Sumber Daya Manusia (SDM) berupa pegawai di Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Kebumen mencapai 449 orang, yang terdiri dari 124 pegawai PNS dan 325 pegawai Non-PNS. Jumlah pegawai PNS ini dirasa masih belum mencukupi untuk mendukung operasional Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan, dan Perikanan sehingga masih sangat bergantung pada tenaga Non-PNS. Komposisi SDM di Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan, dan Perikanan dapat dilihat pada tabel, berikut:

Tabel 2.2 SDM Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen

No	Status	L	P	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	94	30	124
2.	Tenaga Non PNS	262	63	325
	Total	356	93	449

Sumber : Rencana Strategis DLHKP Kebumen 2021 – 2026

**Tabel 2.3 Komposisi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas
Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen**

No.	Berdasarkan Tingkat Pendidikan	
	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Pasca Sarjana (S2)	13
2.	Sarjana (S1)	13
3.	Sarjana Muda/Diploma	9
4.	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	48
5.	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	25
6.	Sekolah Dasar	16
7.	Total	124

Sumber : Rencana Strategis DLHKP Kebumen 2021 - 2026